

Depok, 12 November 2020

Nomor : 5729.31/EXT-MUTU/XI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 VLK CV MITRA DIVIA SUKSES

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV MITRA DIVIA SUKSES
Jenis Industri : IUI
No. IUI : 1/6112/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013, tanggal 24 Mei 2013
Alamat Kantor : Jl. Tanjungpura No.284, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Pabrik : Jl. Trans Kalimantan Km.31,9 RT.007/014 Desa Lingga, Kec. S. Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Kegiatan : 19 – 22 Oktober 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
CV MITRA DIVIA SUKSES
Nomor : 5729.31/EXT-MUTU/XI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MITRA DIVIA SUKSES
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjungpura No.284, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
- Alamat Pabrik : Jl. Trans Kalimantan Km.31,9 RT.007/014 Desa Lingga, Kec. S. Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. No. IUI : 1/6112/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013, tanggal 24 Mei 2013
- e. Kapasitas dan Produk : Moulding = 3.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 22 Oktober 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-144
- i. Tanggal Terbit : 27 November 2016
- j. Tanggal Berakhir : 26 November 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 November 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito,
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 November 2020

No. : 5728.3/EXT-MUTU/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 4 CV MITRA DIVIA SUKSES

Kepada Yth.
CV MITRA DIVIA SUKSES
Attn. Bapak Ng Ngin Thiam

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di CV MITRA DIVIA SUKSES :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-144
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2016 – 26 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, pemerintah Kabupaten Kubu Raya Nomor : 1/6112/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013, tanggal 24 Mei 2013	Moulding	3.000

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 22 Oktober 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya rachman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penillikan 5 : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sinar Mas Arta Raya Terang (PT. SMART)
- b. Nomor & Tanggal SK : 281.3/SKEP-MUTU/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Jetis Parengan RT.02/RW.01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jetis Parengan RT.02/RW.01, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur Utama : Tn. Norman Pribadi Angkasa
Direktur : Tn. Mustajab Angkasa
Komisaris : Ny. Indrawati Angkasa
- g. Izin Industri/Kapasitas : IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : P2T/3/16.03/01/III/2017 tertanggal 08 Maret 2017. Mebel kayu = 22500 M3/thn (KBLI 31001).

IUI Lanjutan Versi OSS;
NIB-OSS: 9120204423601 terbit IUI Tgl. 30 April 2019, tanggal cetak 05 Okt. 2020. IUI / KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, Kapasitas 22500 M3 – Belum berlaku efektif.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 19 Okt. 2020,</p> <p>PT. MAL (auditor) & Kantor Pabrik CV. MDS (auditee)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mitra Divia Sukses. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	<p>19-22 Okt. 2020 Onsite Pabrik/Kantor CV. MDS (via Teleconference)</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3) Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Kamis, 22 Okt. 2020 Kantor PT. MAL (Auditor) & Kantor Pabrik CV. MDS (Auditee)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen CV. MDS. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	<p>12 Nov. 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Mitra Divia Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan perusahaan melalui wakil manajemen menyatakan sedang memproses perubahan akta sebagai persyaratan dalam pendaftaran kegiatan usaha ke Lembaga Penyelenggara dan Pengelola OSS setelah sebelumnya berhasil melakukan pendaftaran awal namun tidak dapat melanjutkan proses perizinan usaha melalui OSS karena diperlukan syarat akta terkini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP Versi OSS sedang diupayakan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses memiliki dokumen izin gangguan, dan memenuhi saat peraturan mewajibkannya, dan kemudian gugur kewajiban izin tersebut termasuk kewajiban daftar ulang izin gangguan setelah terbitnya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Namun pemutakhiran pendaftaran usaha CV. MDS berupa penerbitan NIB masih terkendala syarat Akta yang belum berhasil diproses. Manajemen menyatakan komitmennya di atas kertas bermeterai untuk melanjutkan proses akta dengan tambahan waktu perbaikan hingga akhir tahun 2020 dan menyelesaikan proses pendaftaran usaha di OSS hingga Januari 2021.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. SMART yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. Tercatat 1 NPWP; NPWP : 03.259.962.3-701.000 NPWP diterangkan lebih lanjut dalam SKT dan SPPKP terkait ragam kewajiban pajak.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan pelaporannya untuk kegiatan pengolahan kayu dengan tanda terima sampai Semester I/2020.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, CV. MDS tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses bukan importer berdasar verifikasi ketiadaan API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Terkait statusnya yang bukan API-P, maka perusahaan tidak dapat melakukan impor dan tidak ada realisasi impor dalam rentang 12 bulan terakhir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. MDS bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. MDS bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku yang dibeli oleh CV. MITRA DIVIA SUKSES seluruhnya kayu gergajian jenis kelompok Meranti asal hutan negara. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	CV. MDS adalah IUI lanjutan dan tidak pernah membeli/menerima kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia laporan penerimaan kayu gergajian berupa Bon Trip dan hasil tally bersumber dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKO dan DKO sebagai bukti serah terima.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Terdapat GANISPHPL pada IUI lanjutan yang menerima kayu gergajian asal kayu bulat hutan negara, diperlukan dalam pengukuran dan pengujian serta proses SIPUHH. Namun tenaga teknis belum mendapatkan jadwal penyegaran kembali untuk pendaftaran ulang masa berlaku kartu GANIS PHPL PKG-R. Tidak ada penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di CV. MDS
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti validasi SLK pemasok ber-SLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV. MDS bukan IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier e. Dokumen DKP untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk.		
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan kayu bulat / kayu olahan impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; Mebel / Furniture kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. MDS tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasakan proses produksi melalui penjasakan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan di penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam rentang Okt. 2019 – Sep. 2020, CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan penjualan lokal produk olahannya. Kondisi ini konsisten terhadap verifikasi pada tahun 2019.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode Oktober 2019 – September 2020, produk ekspor dari CV. Mitra Divia Sukses dilengkapi dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya (Packing list, Invoice, Bill of Lading, Laporan Surveyor, dan Dokumen V-Legal) sebanyak 18 (delapan belas) set dokumen.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>Packing List</i> . Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 18 (delapan belas) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>Invoice</i> . Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 18 (delapan belas) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen <i>BL</i> . Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 18 (delapan belas) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen V-Legal. Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV. Mitra Divia Sukses berupa mebel/furnitur. Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 18 (delapan belas) set dokumen (PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan V-Legal).
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Produk ekspor dari CV. MITRA DIVIA SUKSES seluruhnya berupa produk moulding. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa jenis produk tersebut tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Jenis kayu sebagai bahan baku yang produk olahannya berupa moulding kemudian diperdagangkan oleh CV. MITRA DIVIA SUKSES, diketahui berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya berupa jenis kayu dari kelompok meranti.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. MDS telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. MDS telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Pernyataan Bebas berserikat yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV. MDS yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja aktif di CV. MDS pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-4 tahun 2020 di CV. Mitra Divia Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian. 3. Terdapat 27 (dua puluh tujuh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian CV. MDS dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		